

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1. IDENTIFIKASI KONFLIK

6.1.1 Gerakan Sosial Terhadap Taman Nasional

Permasalahan yang berlarut-larut di Desa Kesuma berkaitan dengan TNTN belum dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun sudah dibentuk Tim penyelesaian antara Pemerintah Daerah dengan Forum kerukunan Petani Desa Kesuma yang mengatasmakan masyarakat, akan tetapi persoalan belum dapat diatasi dengan tuntas. Kondisi demikian tidak memberikan tindakan hukum bagi perambah. Ketidakpedulian pemerintah dalam mengatasi hutan terlihat sejak awal berdirinya Kampung Bukit kesuma dan maraknya pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat ditandai aktifitas beberapa unit penggergajian kayu (*Saw Mill*) ilegal dan tidak ada kerjasama yang baik dengan para pemangku adat sebagai penguasa hutan (Menguasai Hak Ulayat) serta tidak ada iktikad baik pemerintah Desa dalam menjaga dan melestrikan hutan.

Permasalahan TNTN di desa Kesuma sekarang, tidak lagi berupa perbedaan pandangan namun sudah mengacu kepada tindakan kekerasan. Perbedaan pendapat dan pandangan merupakan konflik yang terselubung (laten) yang pada suatu ketika dapat menjadi tindakan berbentuk kekerasan yang merupakan manifestasi dari konflik yang terpendam sejak lama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan- perbedaan kepentingan, baik itu bersifat individu maupun kelompok. Apabila konflik sudah mengacu tindakan kekerasan akan terjadi disintegrasi sosial yang dapat memecah belah antar individu maupun kelompok itu sendiri, baik secara horizontal maupun secara vertikal dalam sebuah komunitas masyarakat.

Terjadinya konflik banyak dipicu adanya perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Pada umumnya konflik dapat terjadi selain mempertahankan ideologi juga

adanya kecenderungan yang berorientasi terhadap nilai-nilai ekonomi. Manusia setiap harinya tidak luput dari aktivitas memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan menjalani berbagai usaha. Tidak jarang masyarakat tersebut bersentuhan dengan hukum dalam memenuhi kebutuhan karena telah melanggar hal yang bersifat normatif yang dibuat oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga formal lainnya.

Konflik kekerasan belum begitu terlihat karena ada negosiasi antara masyarakat dengan pemegang legalitas kawasan TNTN dalam bentuk pelarangan untuk perluasan perambahan hutan dan masyarakat diharap menahan diri dan tidak melakukan anarkis. Untuk sementara waktu Balai TNTN juga terbentur dalam peletakan tata batas karena adanya ancaman dari masyarakat bahwa Balai TNTN tidak dibolehkan beraktiitas dilokasi. Ini dibuktikan adanya pengrusakan patok batas dan mobil petugas lapangan Balai TNTN. Konflik yang terjadi di desa Kesuma sejauh ini sudah berlangsung cukup lama. Belumnya ada kesepakatan untuk mengakhirinya menyebabkan berbagai permasalahan muncul. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh konflik adalah dampak politik. Dampak politik dibuktikan dengan adanya demonstrasi yang terjadi.

6.1.2. *Stereotype* dan Prasangka Antar Komunitas

Kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan-ketimpangan ekonomi antara kaum pendatang dan penduduk lokal sebelum terjadinya konflik terjadinya dikotomi antara kedua kelompok. Keberhasilan ekonomi para pendatang sebagai usaha kerja keras dan tidak mengenal lelah yang kemudian dapat menguasai pasar dan peluang ekonomi sering dilihat sebagai penjajahan ekonomi.

Pengalaman selama ini orang asli hanya menjual lahan dan kehidupan orang asli jauh tertinggal dibandingkan pendatang. Kehidupan masyarakat Desa Kesuma khususnya dusun II dan III mayoritas petani, namun setelah terjadinya konflik yang tidak kunjung selesai cukup memberikan imbas kepada taraf perekonomian masyarakat secara keseluruhan terbukti adanya kegelisahan masyarakat untuk mengelola lahan. Banyak lahan yang kurang terawat dan ada berkeinginan menjual lahan yang telah dikelola.

Kegiatan yang mendukung ekonomi yang bersifat kreatif tidak berjalan dengan baik seperti koperasi petani yang dibentuk tidak berjalan karena keraguan tentang status lahan. Begitu juga jual beli dalam masyarakat melemah. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan konflik lahan juga berdampak pada masalah ekonomi dalam komunitas masyarakat tersebut.

Berbagai sikap *stereotype* terbentuk oleh kondisi ketimpangan ekonomi ini. Khususnya ketika terjadi segregasi tempat tinggal (*spacial segregation*), yaitu para pendatang bermukim pada suatu kawasan yang diberi nama Bukit Horas pada jalan Koridor PT RAPP (hasil wawancara dengan Bp. Temu, Tokoh Masyarakat, dan Bp. Sudarto, pemilik lahan dan pemukim awal Dusun III Bukit Kesuma). Kesenjangan ekonomi berjalan seiring dengan perbedaan etnis, budaya, agama, dan keadaan ini melatarbelakangi sikap antar komunitas dan perilaku yang mengikutinya, dan menciptakan keadaan anomis sosial.

Persaingan ekonomi di desa ini cukup tinggi karena seluruh kegiatan ekonomi dikuasai oleh masyarakat pendatang. Persaingan tersebut terlihat pada aktifitas pasar, dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha produktif yang lebih dikuasai oleh pendatang. Pesatnya masyarakat pendatang ke desa ini secara positif memberikan warna tersendiri terhadap desa ini. Namun disamping itu sangat berpengaruh terhadap peradaban masyarakat lokal yang tidak memiliki modal dan keterampilan dalam memenuhi keperluan hidupnya, khususnya dalam usaha-usaha di bidang ekonomi.

Para pendatang yang memiliki keterampilan dan penguasaan strategi ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan penduduk asli, memberikan pengaruh yang besar terhadap persaingan hidup. Penduduk pendatang sudah memiliki kesiapan untuk bersaing dalam kehidupan, karena mereka memulai hidup di kawasan baru dan memulainya dari awal. Pengamatan di lapangan memberi informasi bahwa selama ini orang asli kebanyakan hanya menjual lahan, dan kehidupannya jauh tertinggal dibandingkan para pendatang. Ketimpangan dan *inequality* terjadi antara keempat komunitas tersebut dengan kesempatan dan *institutional means* yang berbeda serta usaha pencapaian yang juga berbeda. Kondisi *inequality* ini terlihat dari berbagai parameter, yaitu tingkat pendapatan, tingkat kesejahteraan, penguasaan sumber ekonomi, kondisi rumah, dan sebagainya.

6.2 SUMBER DAN PEMICU KONFLIK

6.2.1 Sumber Konflik

Sumber konflik adalah suatu kondisi yang menjadi latar belakang munculnya suasana kontradiksi pada sebuah komunitas. Analisis tentang ketidaksetaraan-ketidaksamaan kesempatan dan peluang di antara warga komunitas didalam mencapai tujuan-tujuan budaya, yang dikenal sebagai kondisi *inequality*, adalah sebuah sumber konflik yang paling signifikan yang menjadi prakondisi atau prasyarat munculnya kontradiksi pada komunitas desa Kesuma.

Industrialisasi melahirkan perubahan sosial, dan berpengaruh terhadap pemilikan dan pola penguasaan tanah, intensitas transaksi tanah, pola hubungan kerja, dan pendapatan pertanian di pedesaan. Pasal 6 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, yang memuat pernyataan penting mengenai hak atas tanah dalam konsepsi yang mendasari hukum tanah positif yang harus diterima (*taken for granted*).

Sebuah Negara yang tinggi produktivitasnya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Misalnya, pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber alam terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam. Keadaan ini secara perlahan akan menurunkan kualitas hidup manusia. Seringkali terjadi pada proses pembangunan yang pesat ternyata tidak memiliki daya kelestarian lingkungan yang memadai. Pembangunan menjadi sebuah proses yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Oleh karena itu, harus dipertimbangkan faktor lingkungan sebagai tolok ukur penting terhadap keberhasilan pembangunan, sehingga peringkat keberhasilan pembangunan negara-negara di dunia akan lebih obyektif (Arief Budiman : 1997).

Penerapan fungsi sosial atas semua tanah yang berada di bawah wewenang negara telah terkikis secara perlahan oleh kekuatan industrialisasi, dan menjadi kabur oleh pemanfaatan tanah untuk kepentingan industri. (Yusriadi : 2010). Munculnya nilai sosial baru yang berbeda dengan nilai-nilai sosial lama yang dianut dalam UUPA 1960, menyebabkan kepemilikan tanah berubah dari fungsi sosial ke fungsi individu.

Kepemilikan atas tanah telah berorientasi pada hak individualnya semata, sehingga kewajiban hukum sebagaimana dimaksud oleh UUPA 1960 sebagai fungsi sosial, telah menipis bahkan nyaris menghilang. Tanah menjadi semakin berdimensi ekonomis, yang ditandai oleh harga tanah yang semakin meningkat tajam, tanah menjadi obyek spekulasi atau sebagai komoditi ekonomi yang dapat diperdagangkan, yang mendasarkan pada kepentingan individual yakni mendapatkan keuntungan individualnya.

Sebagaimana diuraikan oleh Tennes Effendy, banyak hal yang berubah sejak kemerdekaan, yakni dengan perubahan struktur administrasi politik kerajaan Pelalawan menjadi bagian dari sebuah kesatuan politik bangsa negara. Maka struktur nilai yang beorientasi pada hukum dan aturan formal lebih dipentingkan daripada adat-istiadat.

Pengaruh industrialisasi tidak dapat dielakkan, telah berpengaruh pada aspek kehidupan manusia. Nilai individualisme dan ekonomi secara signifikan berpengaruh pada cara pandang. Masuknya perusahaan-perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan sangat berperan terhadap perubahan yang terjadi. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi, dan karena adanya kepentingan konservasi gajah dan harimau, kemudian membatasi perluasan kebun-kebun industri dengan melindungi hutan-hutan di hampir semua wilayah di Indonesia. Beberapa kawasan konservasi alam dan hewan lalu dibentuk dan dikuatkan oleh UU.

6.2.2 Pemicu Konflik

Rencana perluasan TNTN pada dasarnya mendapat respon yang sangat luas dari sekelompok masyarakat yaitu berupa penolakan terhadap keberadaannya. Permasalahan yang timbul adalah karena kurangnya pengakuan terhadap hak-hak adat. Pada satu sisi hak hak adat diakui secara internal adat itu sendiri. Namun pada sisi lain hak adat itu belum dapat diakomodir oleh pemerintah daerah karena belum adanya aturan yang mengikat tentang hal itu dan memerlukan kajian secara objektif terhadap hak-hak adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi yang ada. Kesan dalam unjuk rasa oleh Forum Kerukunan Petani Desa Kesuma, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tidak banyak berbuat apa apa. Pemerintah Daerah akan berupaya menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan.

Perambahan hutan di Tesso Nilo menjadi ancaman yang sangat serius bagi keutuhan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan usulan perluasannya. Padahal kawasan hutan Tesso Nilo telah lama diusulkan sebagai kawasan konservasi gajah di Propinsi Riau. Dari hasil kunjungan Menteri Kehutanan, M.S Kaban ke Taman Nasional Tesso Nilo pada 29-30 Mei tahun 2006 menyiratkan dukungan pemerintah pusat menjadikan Riau sebagai pusat konservasi Gajah di Indonesia dengan contoh pengelolaan konflik gajah di Tesso Nilo.

Seluas 38.576 ha kawasan hutan ini telah ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo pada 19 Juli 2004 tetapi sekitar 132.000 ha hutan disekitarnya masih merupakan konsesi aktif tiga perusahaan. Konsesi tersebut adalah PT. Siak Raya Timber seluas 38.560 ha, PT. Nanjak Makmur seluas 48.370 ha, PT. Hutani Sola Lestari seluas 45. 990 ha. Sebagian kawasan konsesi aktif ini masuk dalam usulan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo namun beberapa bagian dari kawasan tersebut telah ditebang secara illegal oleh masyarakat untuk dijadikan pemukiman dan perkebunan kelapa sawit.

Pada tahun 2005 teridentifikasi 15 kelompok telah merambah kawasan hutan tersebut dengan luasan yang telah dirambah sekitar 2.623 ha. Data terkini pada April 2006 menunjukkan peningkatan menjadi 17 kelompok dengan luasan yang dirambah mencapai 18.162 ha. Jika pada tahun 2005 diindikasikan terdapat 1.022 Kepala Keluarga (KK), dengan peningkatan 100% lebih, maka di tahun 2006 jumlah KK diperkirakan mencapai 2.345.

Dalam pengamatan dilapangan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada awalnya dilakukan oleh masyarakat tempatan yang mana mereka mengokuvasi hutan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat berimplikasi adanya penguasaan hutan secara adat setempat. Mereka lebih mengenal adanya hak hak adat yang disebut sebagai hak ulayat pebatinan.

Pada areal perluasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan hak Ulayat Pebatin Hitam Sungai Medang dan Pebatinan Muncak Rantau. Dengan adanya kekuatan adat dan kurangnya pemahaman hukum formal dalam masyarakat adat , jelas memberikan dampak buruk terhdap kelangsungan keberadaan hutan tersebut. Alih fungsinya hutan menjadi lahan perkebunan merupakan suaktu hal yang patal terhadap kelangsungan

hidup manusia. Namun kondisi demikian merupakan sebuah malapetaka yang sulit untuk diurai dan diselesaikan baik secara hukum formal maupun non formal (adat). Rusaknya hutan adalah tanggung jawab oleh semua unsure demi terwujudnya hutan senagai penyangga kehidupan yang kehadirannya tidak dapat gantikan.

6.3 ANALISIS PERILAKU ANOMI SOSIAL

6.3.1 Bentuk Perilaku Anomie Berdasarkan Keadaan *Inequality*

Analisis mengenai anomie, menurut Robert K. Merton ialah analisis mengenai hubungan antara kultur dan struktur (Ritzer 2004). Definisi kultur menurut Merton iaitu seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Sedangkan struktur sosial ialah, seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan pelbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok didalamnya.

Dengan memahami pengertian struktur dan kultur tersebut maka selanjutnya Merton menjelaskan, bahawa anomie akan berlaku jika terputus hubungan antara norma kultural dan tujuan, dengan kapasiti anggota kelompok yang terstruktur secara sosial, untuk bertindak sesuai dengan nilai kultur. Artinya, karena posisinya di dalam struktur masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu, yang dihalmgi oleh struktur sosial (Ritzer 2004). Tujuan budaya (*cultural goal*) menekankan pencapaian (*achievement*) pada bidang tertentu, seperti pekerjaan, pendapatan dan pendidikan, lazim menciptakan tekanan psikologis yang kuat pada individu-individu untuk bersaing mendapatkannya, dengan menggunakan cara-cara yang mungkin bagi mereka untuk mewujudkannya (Merton: 1981).

Tekanan untuk mencapai kesejahteraan berlaku pada seluruh anggota sistem sosial, namun sarana atau cara untuk mendapatkannya tidak tersedia secara merata. Setiap individu atau kelompok mengembangkan perilaku tertentu sebagai adaptasi terhadap kondisi anomie yang mereka hadapi. Beberapa varian tipe perilaku anomie iaitu *ritualism*, *innovation*, *retreatism*, *rebellion*, dianggap sebagai perilaku menyimpang, karena struktur yang ada menyebabkan digunakannya cara-cara yang

tidak diterima oleh kultur. Disamping itu terdapat satu perilaku yang menunjukkan kesesuaian antara struktur dan kulturnya, yaitu tipe perilaku *conformity*. Tipologi bentuk adaptasi terhadap keadaan anomie sebagaimana dinyatakan pada Tabel 2.1, dijelaskan kembali berikut ini :

- I. Bentuk adaptasi *Conformity*, berlaku apabila individu atau kelompok individu menerima tujuan (*cultural goals*), dan menerima sarana yang sah untuk mencapainya (*institutional means*).
- II. Bentuk adaptasi *Innovation*, berlaku apabila individu atau kelompok individu menerima tujuan (*cultural goals*), namun tidak menerima atau menolak sarana yang sah untuk mencapainya (*institutional means*).
- III. Bentuk adaptasi *Ritualism*, berlaku apabila individu atau kelompok individu tidak menerima atau menolak tujuan (*cultural goals*), namun menerima sarana yang sah untuk mencapainya (*institutional means*).
- IV. Bentuk adaptasi *Retreatism*, berlaku apabila individu atau kelompok individu tidak menerima atau menolak tujuan (*cultural goals*), dan juga tidak menerima atau menolak sarana yang sah untuk mencapainya (*institutional means*).
- V. Bentuk adaptasi *Rebellion*, berlaku apabila individu atau kelompok individu menolak tujuan (*cultural goals*) atau nilai yang diakui, dan menggantinya dengan nilai yang baru, dan juga tidak menerima atau menolak sarana yang sah (*institutional means*), dan menggantinya dengan cara-cara lain untuk mencapainya.

Setiap kelompok memiliki ciri-ciri dan latar belakang sosial budaya masing-masing, memiliki sikap, kemampuan serta kehendak yang berbeza dalam berusaha mencapai kesejahteraan. Demikian pula dengan komuniti yang terdapat pada masyarakat Desa Kesuma, berdasarkan kondisi *inequality* yang dihadapi oleh setiap komuniti, maka berkembang pola perilaku anomie tertentu. Informasi mengenai sikap yang berkembang dalam berhubungan dengan komuniti lain diperlukan juga, untuk melengkapi analisis mengenai sikap yang mendahului fenomena potensi konflik dan kontradiksi.

Kelompok komuniti Asli bermukim di dusun I dan II, berjauhan dari kawasan taman nasional, dan tidak terlalu banyak terlibat dengan gerakan sosial di desanya. Banyak diantara mereka bermata-pencaharian sebagai nelayan, dan tidak memiliki lahan. Bukti

keberadaan kelompok ini dinyatakan oleh Kin, seorang wartawan media massa yang tinggal di dusun I :

“Kita prihatin terhadap masyarakat asli di desa ini yang tarap kehidupannya lemah, terutama dusun I ini. Untuk dusun II, masyarakat asli masih bisa hidup baik, karena mereka masih ada lahan. Lahan desa yang luas ini habis dikuasai pendatang. Terkadang kami tidak mampu berbuat menghadapi oknum. Untuk masyarakat Dusun I, sudah ada rencana masyarakat melaksanakan mitra pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan, tapi lahan nya habis dijual oknum dan rencana itu gagal”.

Apabila dicoba untuk memasukkan kategori perilaku anomie untuk kelompok yang dideskripsikan, maka perilaku *ritualism* merupakan kategori yang sesuai. Jumlah penduduk etnis tempatan dari perkampungan lama ini tidak banyak, dan konsentrasi penduduk terdapat di dusun I. Tabel 6.1 ialah penjelasan kondisi anomienya.

Tabel 6.1 Perilaku adaptasi pada komuniti Asli

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (Cultural Goal)	Cara yang Diterima (Institutional Means)
I Asli	Ritualism	-- Komuniti Asli tidak pernah mencapai tingkat kesejahteraan yang layak menurut standar budaya	+ Komuniti Asli terus menjalankan cara-cara untuk mencapai kesejahteraan (sebagai nelayan sungai) meskipun tujuan kultur tidak tercapai (tingkat kesejahteraan tetap rendah)

Sumber : Hasil analisis

Kelompok kedua ialah kelompok Dalam, iaitu komuniti di Desa Kesuma, yang mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang baik, dengan menggunakan cara-cara yang diterima secara kultur. Melihat parameter perilaku anomie, dan sesuai dengan pemerhatian dan interpretasi hasil temu bual, maka kelompok ini dianggap mewakili perilaku *conformity*. Pada masyarakat yang berada dalam kondisi *inequality* dan menyimpan sebuah potensi konflik sekalipun, tetap memiliki bahagian-bahagiannya yang menyokong *social order*.

Komuniti Dalam ialah anggota masyarakat yang menguasai akses ekonomi atau politik dengan baik, sama ada sebagai *formal* mahupun *informal leader*. Termasuk di dalamnya ialah penduduk tempatan, etnis Melayu Petalangan yang sebahagian besar

tinggal di dusun I dan II. Kelompok yang berkelakuan *conformity* ini ialah mereka yang atas dukungan strukturnya mempunyai kemampuan untuk mematuhi kultur dan memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan sistem sosial, serta tidak melawan atau merombak struktur. Tabel 6.2 menunjukkan perilaku adaptasi dari pada komunitas Dalam.

Tabel 6.2 Perilaku adaptasi pada komunitas Dalam

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (<i>Cultural Goal</i>)	Cara yang Diterima (<i>Institutional Means</i>)
II Dalam	Conformity	+	+
		Komuniti Dalam adalah komunitas konformis, yang mampu mencapai kesejahteraan sebagai standar pencapaian budaya. Diantaranya ialah para <i>informal leader</i> , yakni para batin ataupun ninik mamak, serta warga desa biasa	Komuniti Dalam menguasai cara dan sarana. Selain pemilik tanah mereka juga memiliki pekerjaan yang memberi kepastian tentang tingkat kesejahteraan.

Sumber : Hasil analisis

Hasil temu bual berikut menunjukkan adanya perilaku conformity :

“Menyangkut adanya hak ulayat pebatinan dalam kawasan TNTN, kita menyadari bahwa dalam kawasan TNTN ada hak-hak adat yang perlu kita lindungi. Lestarinya hutan pada kawasan TNTN maka hak-hak adat dengan sendirinya dapat terlindungi. Namun pengaturan yang lebih spesifik terhadap hak-hak adat belum semuanya terakomodir oleh Pemerintah Kabupaten. Buktinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum terfikir membuat kebijakan tentang pelindung hak-hak adat itu. Kami sebagai Pengurus Lembaga Adat Petalangan berupaya dengan sungguh-sungguh agar kebijakan perlindungan hak-hak adat segera terwujud. Setidaknya ada Peraturan Daerah yang mengatur “
(Muk - mantan Ketua Lembaga Adat, Pegawai Negeri)

Kelompok *conformity* tidak mendapatkan tekanan daripada keadaan *inequality* dan lebih dapat memahami kepentingan konservasi. Meskipun mereka menyatakan dukungan kepada kepentingan kolektif, namun kelompok ini bukan pelaku gerakan sosial, ataupun yang bertindak atas nama kepentingan ekonomi pribadi. Komuniti ini

mempunyai kekuasaan atas keyakinan bersama (*common belief*), yaitu hak-hak adat, yang diperlukan untuk menguatkan kepentingan kolektif dalam menyusun sebuah gerakan sosial.

Komuniti ketiga ialah komuniti Baru, iaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang tempatan yang mendapatkan tekanan *inequality* lebih kuat dari pada kelompok *conformity*, sehingga mempunyai adaptasi perilaku yang berbeza. Menurut parameter anomie, perilaku adaptasi kelompok ini merupakan perilaku yang menyimpang, karena menggunakan cara-cara pencapaian tujuan yang tidak diterima atau diakui secara kultur. Mereka disini ialah penduduk tempatan dengan tekanan struktur sedemikian rupa sehingga menjadi lebih agresif dari komuniti yang lain, untuk dapat lebih banyak menguasai akses ekonomi dan politik. Kelompok ini sebahagian besar tinggal di dusun II Sei Medang, yang berdekatan dengan kawasan perluasan taman nasional, dan berhubungan baik dengan kelompok yang secara intens membentuk sebuah kepentingan kolektif untuk melakukan gerakan sosial. Banyak diantara mereka yang berperan sebagai *formal leader* serta mempunyai hubungan baik dengan *informal leader*

Keberadaan kelompok ini dinyatakan oleh beberapa tokoh lembaga adat berikut ini :

“Tanah ulayat merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat itu sendiri yang dipelihara dan dijaga oleh pemangku adat (Batin) untuk kepentingan anak kemenakannya. Jika selama ini kesan yang merusak hutan adalah Batin (Ninik Mamak) itu tidak benar, namun yang lebih berperan adalah anak kemenakan dalam perambahan dan penjualan hutan itu sendiri. Maraknya perambahan dan penjualan hutan merupakan kekompakan anak kemenakan baik (baik anak jantan maupun anak betino) dan oknum masyarakat desa itu sendiri. Pemicu terkupusnya hutan di kawasan TNTN karena adanya pembalakan liar sepanjang tahun yang dilakukan oleh masyarakat”

(Mun – Ketua Pemangku Adat)

“Maraknya penjualan lahan serta perambahan hutan pada Kawasan TNTN, itu dilakukan oleh oknum masyarakat tempatan. Masyarakat yang menempati dan bermukim serta membuka usaha dibidang perkebunan pada kawasan TNTN saat ini, bukanlah Masyarakat Adat (masyarakat tempatan) walaupun ada persentasenya sangat kecil. Masyarakat yang dominan menduduki kawasan adalah masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Sangat sulit bagi kita untuk mendudukannya kembali dalam pengembalian Tesso Nilo kepada Kawasan lindung. Semua ini kita serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk mendudukan status lahan kawasan TNTN khususnya lokasi yang berada di Desa Kesuma”

(Muk – Pegawai Negeri, mantan Ketua Adat)

“Kami merasa sedih hutan habis akibat regulasi pemerintah yang tidak membangun dan tidak ada pengawasan terhadap regulasi tersebut. Pada prinsipnya Hak Hutan Tanah Ulayat Batin Sungai medang habis dirambah bukanlah kebijakan Batin, namun lebih cenderung kebijakan desa setempat (Desa Kesuma) yang membuat hutan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan masyarakat pendatang” (Yun – Wakil Batin Hitam)

Ketiga-tiga tanggapan tersebut dinyatakan oleh tokoh dari lembaga formal dan informal, yang menyebutkan mengenai aktivitas kelompok masyarakat dalam penjualan dan pembelian tanah. Berikut ini ialah pandangan dari tokoh formal yang mendukung aktivitas ekonomi dari pada kelompok Baru ini :

“Mereka bermukim dan membuka lahan untuk lahan perkebunan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tentang perluasan kawasan kami tidak mengetahui jelas batas-batas penggunaan lahan yang diberikan pemerintah untuk kawasan TNTN, ketidakjelasan ini tentunya warga merasa diganggu oleh orang yang menjalankan serta yang membuat kebijakan. Lahan yang kami maksud itu adalah hak adat dan juga hak desa, wajar jika mereka manfaatkan untuk kehidupan.Kehadiran masyarakat di Bukit Kesuma tersebut dari berbagai daerah, mereka menetap dan bermukim serta membuka lahan perkebunan yang mereka beli dari masyarakat dan Ninik Mamak Pemilik Hutan. Legalitas lahan yang dimiliki oleh penggarap dibuktikan surat keterangan pengelolaan tanah dari ninik mamak. Bentuk keabsahan pemilik lahan sebagai penggarap. Pemerintahan Desa hanya sebatas mengetahui perbuatan atas jual beli lahan yang dimaksud dengan dibuktikan surat keterangan pengelolaan tanah dari ninik mamak”

(Mas – Kepala Desa)

Sementara itu ada juga tanggapan seorang penduduk tempatan yang mempunyai aktivitas di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat :

“Sulit bagi kita untuk mengungkapkan perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang di desa ini. Cara berfikir singkat, yang penting asalkan dapat senang saja dan tidak berorientasi kemasa depan. Kalau kita fikir tentang penjualan lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, tidak terhitung banyak nilainya, tapi tidak bermanfaat sama sekali dan kehidupan sama saja dengan kita yang tidak punya apa-apa. Kawasan perluasan TNTN, jika PT. Nanjak Makmur dijadikan target untuk lahan lindung, mengapa dari awal dibiarkan begitu saja. Sehingga terjadi bebasnya pembalakan liar dan perambahan hutan secara besar-besaran, dan mulai dari pemerintahan desa sampai kabupaten seolah lepas tangan. Solusi yang terbaik untuk menyelamatkan hutan, kita serahkan saja kepada hukum agar tidak terjadi silang sengketa antara kita”

(Ayb – Asosiasi Petani)

Beberapa tanggapan dari pada kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok Baru ialah sebagai berikut :

“Selama kampung Bukit Kesuma ini berdiri boleh dikatakan aman, karena warganya kompak dengan mereka yang sudah lama bermukim. Konflik antara masyarakat itu biasa saja terjadi karena warganya cukup ramai, namun dapat diatasi berkat kerja sama antar warga. Permasalahan yang sangat menonjol adalah tumpang tindihnya lahan, kebanyakan karena lahan tidak memiliki surat yang jelas dan tidak punya tata

batas yang jelas. Hal ini dapat diatasi oleh para penjual lahan. Jika tidak dapat diatasi maka terpaksa dicari lahan penggantinya, karena lahan masih luas, dan semua adalah hak ninik mamak beserta tokoh masyarakat yang ada. Bukit Kesuma ini berdiri atas kerjasama warga. Hampir sama sekali tidak ada program pemerintah maupun perusahaan dalam pembangunan desa, kecuali Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang merupakan program Pemerintah. Seluruh fasilitas adalah swadaya masyarakat termasuk jalan dalam kampung. Walaupun berbagai macam etnis namun tetap kompak. Terlihat ketika dusun ini mengalami konflik yang besar masalah lahan kawasan TNTN” (Tem – tokoh masyarakat desa)

“Saya tidak tahu bahwa lahan yang kami olah adalah lahan kawasan TNTN. Sebelum terjadi demo besar-besaran di kantor Bupati, saya tidak mengalami hambatan, walaupun ada hanya pelarangan tidak boleh membuka hutan dan menggarap lahan kawasan TNTN. Tapi saya tidak peduli, duluan kami buka dari TNTN. Saya peroleh tanah ini dari pembagian orangtua untuk digarap dan ditanami. Inipun sudah banyak mengeluarkan biaya karena hama gajah terus masuk ke perkebunan. Atas kekompakan bersama, hama dapat teratasi. Gajah hanya sekali sekali saja masuk ke perkebunan kami itupun cepat dihalau oleh warga masyarakat disini. Kalau ada niat pemerintah untuk mengambil alih lahan kami pastilah terjadi bentrok besar-besaran, karena kami sudah banyak menghabiskan biaya untuk membangun kebun. Persatuan masyarakat sangat kuat, dan apabila ada permasalahan serta mencurigakan, masyarakat cepat tanggap. Terutama sekali permasalahan yang menyangkut lahan” (Kad – Petani Penggarap di dusun III)

“Sepengetahuan saya, warga memperoleh lahan disini adanya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tempatan, apakah itu ninik mamak, tokoh masyarakat, orang perorangan maupun anak kemandakan dari Pebatinan yang menguasai lahan. Pada awal sejak dusun ini berdiri, tanah disini tidak diperjualbelikan dan kami diberi oleh Kepala Dusun Bukit Kesuma yang waktu itu dijabat oleh Bapak Atik. Masing-masing dengan luas satu pancang atau 2 ha, untuk lahan perkebunan dan untuk perkarangan dan perumahan seluas 2500 M2. Dengan adanya tanah gratis, maka orang berdatangan dari berbagai daerah membuka lahan untuk perkebunan sawit. Tanah di Dusun III Bukit Kesuma ini mulai berharga sejak terbukanya akses koridor PT.RAPP. Jalan koridor memberikan dampak lajunya perkembangan kampung Bukit Kesuma yang dulunya kecil hingga menjadi luas ditandainya ada kampung Kilometer 60 Sei Medang, Bukit Horas dan Toro Jaya”

(Mukl – Perangkat Desa)

Tekanan ketidaksamaan (*inequality*) menyebabkan sekelompok masyarakat mengembangkan perilaku adaptasinya dengan cara mengubah tujuan kultur, dan mencari pengganti cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Tabel 6.3 merupakan huraian mengenai bentuk perilaku dari pada kelompok Baru tersebut.

Tabel 6.3 Perilaku adaptasi pada komuniti Baru

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (<i>Cultural Goal</i>)	Cara yang Diterima (<i>Institutional Means</i>)
III Baru	Rebellion Innovation	+/-- Komuniti Baru ialah bagian dari masyarakat adat yang menciptakan sendiri standar kesejahteraan yang harus dicapai. Hal ini dapat mereka lakukan karena otoritas yang mereka miliki, yaitu sebagai aparat pemerintah desa, dan sebagai ninik mamak atau pemangku adat lainnya.	+/-- Komuniti Baru ialah para pemilik lahan hutan, bagian dari masyarakat adat yang berontak terhadap tatanan, memimpin gerakan sosial (<i>social movement</i>) dan demonstrasi. Hal ini adalah cara yang mereka lakukan untuk melegalkan tindakan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang mereka tetapkan. Kelompok ini adalah otoritas yang berdiri dibelakang tindakan jual-beli tanah secara liar. Mereka mengganti cara-cara yang sah menjadi cara-cara yang tidak benar

Sumber : Hasil Analisis

Menurut konsep anomie, maka perilaku komuniti Baru ini termasuk pada perilaku *rebellion*, yaitu perilaku yang mengganti tujuan dan cara yang ada selama ini dengan tujuan dan cara yang lain, yang lebih memenuhi tuntutan kepentingan ekonomi mereka serta mengatasi kondisi *inequality* yang mereka hadapi. Sikap yang berkembang pada komuniti ini merupakan faktor yang menentukan gerakan sosial terhadap kepentingan yang membatasi dan menghalangi kepentingan ekonomi mereka. Dinyatakan sebagai *rebellion* karena perilaku ini dilakukan di dalam komunitinya, dengan tujuan serta cara yang tidak dilakukan pada masa sebelumnya. Merujuk kepada sumber-sumber konflik dan kontradiksi, maka kelompok ini sangat berperan dalam membentuk kesadaran terhadap kepentingan kolektif, dan memanfaatkan kekuatan

keyakinan bersama, untuk menyusun sebuah kekuatan untuk merubah sistem nilai dari orientasi kultur menjadi orientasi ekonomi.

Komuniti keempat ialah Luar, iaitu mencakup warga desa yang berasal dari daerah lainnya, dengan etnis yang berbeza. Kelompok masyarakat ini mulai berdatangan ke Desa Kesuma sejak tahun 1998, apabila pertubuhan-pertubuhan besar mulai membuka jalan koridor. Sebahagian besar daripada mereka tinggal di dusun II dan III, dan bahkan untuk dusun III hampir semuanya ialah penduduk pendatang. Sebagaimana karakter para perantau, maka disini penduduk pendatang memiliki kemandirian serta dorongan untuk maju yang sangat tinggi dibandingkan dengan penduduk tempatan. Dengan tingkat pendidikan yang rata-rata juga lebih tinggi, maka orang-orang pendatang ini banyak berperan dalam gerakan sosial menolak perluasan taman nasional. Meskipun sikap yang menjadi dasar dari tindakan kelompok ini ialah kepentingan ekonomi, namun demikian mereka mampu menggerakkan sebuah kepentingan kolektif yang dilandasi oleh keyakinan bersama, menyatukan kehendak untuk menolak perluasan taman nasional. Gambar 6.1 ialah sebuah papan biro jasa yang terpasang di depan rumah seorang penduduk pendatang yang menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat desa, terutama yang berkaitan dengan kes perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.



Gambar 6.1 Papan biro jasa : Bentuk gerakan sosial
Sumber : Dokumen pribadi

Beberapa hasil temu bual menjelaskan tentang keberadaan komuniti Luar ini.

Berikut ialah pernyataan-pernyataan yang dimaksud :

“Saya mendapatkan lahan disini sejak tahun 1998, mungkin sayalah pertama kali bermukim disini dengan beberapa orang teman saya. Pada awalnya kami tidak terpikir kampung ini seperti sekarang ini pesat perkembangannya. Saya tinggal dan bermukim disini masih hutan belantara dan bekerja sebagai pembalak.Pembuka lahan dengan skala besar disini cukup banyak juga, tapi sulit dipastikan apa milik pribadi atau kelompok keluarga. Kebanyakan orang beli lahan, dibeli oleh satu orang kemudian mereka bagi dengan teman ataupun keluarganya. Tapi yang pribadi itu ada juga seperti H.Sianturi, Candra, TGM, Siahaan, Tambunan, Mangunsong, dan A Sui” (Sud – pemilik lahan, etnis Jawa)

“Bagi saya pembukaan lahan yang dilakukan oleh warga merupakan hal yang wajar dan masyarakat butuh hidup yang layak. Perambahan hutan yang dijadikan lahan perkebunan sawit mendapat restu dari Batin Hitam Sei Medang dan beliau mengatakan lahan yang berada di wilayah Bukit Kesuma adalah hak hutan tanah ulayat pebatinan yang dipergunakan untuk kepentingan anak kemanakan termasuk juga bagi orang lain yang membutuhkan Menyikapi permasalahan antara masyarakat dengan TNTN, saya rasa tidak ada yang dipermasalahkan, karena dasar hukum TNTN terbit pada tahun 2009. Sedangkan sebelumnya masyarakat telah lebih dahulu mengolah lahan tersebut. Jika ini dipermasalahkan, tolong tinjau ulang kembali melihat kondisi masyarakat yang berusaha disini tidak mudah diusir begitu saja, yang pindah kesini bukanlah orang-orang kaya dan telah menjual harta bendanya dikampung halamannya” (Suk – ketua LSM)

“Saya memperoleh lahan dari keluarga saya. Kebetulan kami membeli secara kolektif yang diketuai oleh kakak saya. Saya mengolah lahan ini sudah empat tahun dan selama ini kami di ladang aman-aman saja. Tapi baru-baru ini timbul ribut tentang lahan, padahal kita tahu disini ada wilayah pemerintahan desa, lengkap dengan fasilitas umumnya seperti sekolah, polposnya, pasar dan warganya cukup ramai. Saya jadi bingung seharusnya pemerintah harus bertanggung jawab juga atas keberadaan kita disini. Kita bukan orang liar, punya KTP juga disini dan ikut memilih dalam pesta demokrasi. Kalaulah lahan ini milik TNTN, tolong mana batas-batasnya dan bagaimana tentang hak kepemilikan kami, sedangkan semua harta di kampung asal kami sudah dijual. Disinilah hidup mati kami, dan kami sudah menjalin hubungan kekeluargaan dengan batin disini. Untuk lebih amannya cabut izin perluasan TNTN itu” (Sur – penggarap lahan di Dusun III)

“Lahan ini saya peroleh dari pemberian Kepala Dusun Bukit Kesuma dengan persetujuan ninik mamak. Sebelum terbukanya koridor PT. RAAP saya sudah duluan membuka lahan disini. Tanah yang saya kelola sekarang ini bekas pembalakan liar. Saya mengelola lahan sejak tahun 2002, ditanami sawit dengan luas cukup untuk makan. Saya selalu mengalami konflik dengan pihak perusahaan PT. RAPP karena tidak dibenarkan membuat rumah di pinggir jalan ini. Kata perusahaan saya tidak mempunyai hak untuk bermukim di pinggir jalan ini. Tapi saya tidak gentar menghadap mereka, matipun saya mau demi hak saya” (Sam – Pemilik lahan di dusun III)

Keempat-empat subyek dan informan tersebut (Sud, Suk, Sur, Sam) dalam pernyataannya menunjukkan bahwa mereka ialah orang-orang yang tangguh dalam berusaha di tempat yang baru, serta memiliki semangat untuk menjaga kawasan yang mereka pijak. Kegiatan membuka tanah untuk pemukiman ataupun untuk perkebunan bukan merupakan tindakan menyimpang dari aturan, semua yang mereka lakukan ialah atas dasar kepercayaan daripada Batin Hitam Sungai Medang. Pernyataan lainnya menunjukkan bahwa mereka selalu menjaga kawasan hutan tempat tinggal mereka, dan siap untuk melawan pihak-pihak yang berusaha menghalangi tujuan ini, karena memang mereka mempunyai hak atas tanah tersebut.

Kekuatan kolektifiti semakin besar apabila kelompok pendatang telah melalui sebuah upacara adat untuk diakui sebagai anak-kemenakan. Pengaruh kelompok ini sangat luas terhadap sosialisasi nilai-nilai kolektifiti pada masyarakat Desa Kesuma, dan bahkan salah satu dari pada mereka yang kemudian memimpin demonstrasi penolakan perluasan taman nasional, dan yang juga melindungi kepentingan kolektif untuk hak ulayat atas tanah hutan masyarakat adat. Sesuai dengan kriteria perilaku anomie, maka kelompok Luar ini termasuk ke dalam kategori *innovation*, yaitu menerima atau mengakui tujuan kultur yang ditetapkan, namun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara kultur. Tujuan kultur dalam hal ini ialah tujuan yang sesuai dengan kepentingan mereka, yaitu kepentingan ekonomi untuk mencari lahan bermukim dan membuka lahan, yang sama dengan tujuan kelompok Baru. Cara yang digunakan untuk mencapainya ialah cara-cara yang *illegal*, yaitu penceroobohan, gerakan sosial. Sikap serta munculnya perilaku ini karena sebuah kondisi *inequality* yang dialami. Struktur sosial yang ada telah memberikan tekanan kultur sedemikian rupa sehingga perilaku *innovation* ini muncul. Penjelasan yang sistematis mengenai perilaku adaptasi komuniti Luar ada pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Perilaku adaptasi pada komuniti Luar

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (Cultural Goal)	Cara yang Diterima (Institutional Means)
IV Luar	Innovation	+	--
		Komuniti Luar adalah kelompok pendatang, dari luar daerah dan dari etnis yang berbeda (etnis Batak). Kelompok ini adalah kelompok yang siap	Komuniti Luar, sebagai kelompok pendatang memiliki karakter pembaharu, yang selalu berupaya menemukan

beradaptasi dengan keadaan alam dan sosial yang mereka datangi. Sikap kelompok pendatang adalah sikap menerima tujuan budaya dari masyarakat tempat mereka tinggal, agar mereka diterima di tempat yang baru.	pilihan cara untuk dapat terus beradaptasi dengan tempat yang baru, dan agar dapat selalu meningkatkan kesejahteraannya.
---	--

Sumber : Hasil analisis

Identifikasi komuniti yang terdapat di Desa Kesuma telah memberikan huraian serta penjelasan mengenai karakter dari pada perilaku anomie, dalam adaptasi mereka terhadap kondisi *inequality* yang dihadapi. Karakter setiap komuniti ditentukan melalui interpretasi hasil temu bual, serta observasi terhadap keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan sosial pada masyarakat Desa Kesuma. Tentu saja karakter serta kategori perilaku anomie tidak bersifat generalisasi, ataupun representasi dari pada seluruh anggota komuniti, namun merupakan sebuah deskripsi fenomenologis mengenai situasi anomie yang ada pada masing-masing komuniti.

6.3.2 Sikap, Perilaku, Dan Kontradiksi

Perbedaan perilaku pada setiap komuniti dilatarbelakangi oleh sikap terhadap keadaan *inequality* yang mereka hadapi. Anomie sosial yang muncul disini ditunjukkan dari perbedaan nilai dan tolok ukur dalam tujuan budaya (*cultural goals*) dan cara-cara untuk mencapainya (*institutional means*), di antara keempat-empat komuniti di desa Kesuma tersebut. Menurut segitiga Galtung (*Attitude, Behaviour, Contradiction - ABC triangle*) dalam menjelaskan situasi konflik dan berlakunya kontradiksi dalam masyarakat, maka sikap yang berkembang, sama ada antara komuniti satu dengan yang lain mahupun sikap terhadap keadaan yang mereka hadapi, akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam melakukan aktiviti ekonomi dan sosial.

Seperti yang telah dijelaskan pada ulasan kepustakaan mengenai teori Galtung, bahwa tiga komponen harus muncul dalam sebuah konflik total. Struktur konflik tanpa sikap atau perilaku konfliktual merupakan sebuah konflik laten. Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap, dan perilaku secara konstan berubah dan saling mempengaruhi. Ketika konflik berlaku, maka kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk ke dalam konflik atau hubungan dimana mereka berada. Kemudian

pihak-pihak yang bertikai mengorganisasi diri di sekitar struktur ini untuk mengejar kepentingan mereka.

Konflik atau kontradiksi yang diamati disini ialah perlawanan yang terjadi antara kelompok dominan (kepentingan konservasi) dengan kelompok subordinat (kepentingan ekonomi masyarakat Desa Kesuma). Perilaku anomie didahului oleh sikap setiap komunitas menghadapi kepentingan konservasi, yang mana masing-masing komunitas berbeza sesuai dengan kondisi *inequality* yang dihadapi. Perilaku ini merupakan hasil daripada adaptasi komunitas kepada kondisi ketimpangannya. Perilaku anomie yang berbeza disini menunjukkan, bahawa pada kelompok subordinat yang menghadapi kelompok dominan, ternyata tidak berada pada satu kondisi struktur sosial yang sama.

Kesadaran atas kepentingan kolektif berhasil dibangkitkan sehingga menghasilkan kekuatan yang seimbang untuk menghadapi kelompok dominan. Berdasarkan analisis pada bahagian sebelumnya kepentingan kolektif ini digerakkan oleh sebuah kekuatan bersama, iaitu kepentingan ekonomi. Penjelasan berikut ini ialah mengenai sikap yang berkembang pada setiap komunitas, yang diamati pada interaksi mereka dengan komunitas lainnya, sama ada pada ikatan *bounding*, *bridging*, mahupun *linking*. Sikap disini memiliki makna sebagai proses mental yang mendahului munculnya perilaku tertentu, merupakan rangkaian cara pandang yang berkembang pada individu atau kelompok individu, terhadap individu atau kelompok individu lainnya. Maklumat tentang karakter hubungan antara komunitas yang diperoleh dari temubual dengan para responden utama, merupakan pengetahuan mengenai sikap yang berkembang pada komunitas yang berkenaan.

Komunitas Asli, yang mengembangkan perilaku *ritualism*, memiliki sikap: kerana tidak menguasai tanah hutan, sehingga tidak peduli dengan situasi konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan dan tanah; tidak ada sikap *stereotype*, namun ingin kesejahteraannya lebih baik. Tabel 6.5 ialah deskripsi perilaku anomie pada komunitas Asli dan sikap dalam berhubungan dengan komunitas lainnya.

Tabel 6.5 Sikap komuniti Asli menurut perilaku adaptasinya (anomie)

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (Cultural Goal)	Cara yang Diterima (Institutional Means)	Sikap dalam hubungan dengan komuniti lain
I Asli	Ritualism	-- Komuniti Asli tidak pernah mencapai tingkat kesejahteraan yang layak menurut standar budaya	+	Tidak pernah memiliki lahan hutan/ lahan ulayat, sehingga tidak peduli dengan situasi konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan ; tidak ada sikap <i>stereotype</i> , namun ingin kesejahteraannya menjadi lebih baik

Sumber : Hasil analisis

Komuniti Dalam, yang mengembangkan perilaku *conformity*, memiliki sikap: termasuk komuniti pemilik lahan hutan, dan mengelolanya untuk memenuhi keperluan hidup. Kelompok ini memiliki *stereotype* terhadap para *informal dan formal leader* yang mereka sebut sebagai “oknum” yang menjual tanah dengan harga murah kepada pihak luar. *Stereotype* terhadap etnis pendatang juga dimiliki oleh kelompok ini. Tabel 6.6 ialah deskripsi perilaku anomie pada komuniti Dalam dan sikap dalam berhubungan dengan komuniti lainnya.

Tabel 6.6 Sikap komuniti Dalam menurut perilaku adaptasinya (anomie)

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (<i>Cultural Goal</i>)	Cara yang Diterima (<i>Institutional Means</i>)	Sikap dalam hubungan dengan komuniti lain
II Dalam	Conformity	+	+	Termasuk komuniti pemilik lahan hutan, dan mengelolanya untuk memenuhi keperluan hidup. Kelompok ini memiliki <i>stereotype</i> terhadap para <i>informal dan formal leader</i> yang mereka sebut sebagai “oknum” yang menjual tanah dengan harga murah kepada pihak luar. <i>Stereotype</i> terhadap etnis pendatang juga dimiliki oleh kelompok ini

Sumber : Hasil analisis

Sedangkan Komuniti Baru, dengan perilaku *rebellion*, memiliki deskripsi sikap: Kelompok Baru sebagai kelompok masyarakat adat yang menggunakan identiti budayanya untuk mendapatkan keinginan serta memenuhi keperluan hidupnya, dengan cara-cara kekerasan yang dinyatakan oleh Johan Galtung (struktural, budaya, dan

langsug). *Stereotype* yang utama ditujukan kepada pemerintah (daerah dan pusat), Taman Nasional dan WWF, yang melakukan upaya konservasi hutan dan satwa, dan secara tidak langsung menghalangi usaha kelompok ini dalam pemanfaatan dan pembukaan hutan. Tabel 6.7 ialah deskripsi perilaku anomie pada komuniti Baru dan sikap dalam berhubungan dengan komuniti lainnya.

Tabel 6.7 Sikap komuniti Baru menurut perilaku adaptasinya (anomie)

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (<i>Cultural Goal</i>)	Cara yang Diterima (<i>Institutional Means</i>)	Sikap dalam hubungan dengan komuniti lain
III Baru	Rebellion Innovation	+/-- Komuniti Baru ialah bagian dari masyarakat adat yang menciptakan sendiri standar kesejahteraan yang harus dicapai. Hal ini dapat mereka lakukan karena otoritas yang mereka miliki, yaitu sebagai aparat pemerintah desa, dan sebagai ninik mamak atau pemangku adat lainnya.	+/-- Komuniti Baru ialah para pemilik lahan hutan, bagian dari masyarakat adat yang berontak terhadap tatanan, memimpin gerakan sosial (<i>social movement</i>) dan demonstrasi. Hal ini adalah cara yang mereka lakukan untuk melegalkan tindakan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang mereka tetapkan. Kelompok ini adalah otoritas yang berdiri dibelakang tindakan jual-beli tanah secara liar. Mereka mengganti cara-cara yang sah menjadi cara-cara yang tidak benar	Kelompok Baru ini adalah kelompok masyarakat adat yang menggunakan identiti budayanya untuk mendapatkan keinginan serta memenuhi keperluan hidupnya, dengan cara-cara kekerasan yang dinyatakan oleh Johan Galtung (struktural, budaya, dan langsung). <i>Stereotype</i> yang utama ditujukan kepada pemerintah (daerah dan pusat), Taman Nasional dan WWF, yang melakukan upaya konservasi hutan dan satwa, dan secara tidak langsung menghalangi upaya kelompok ini dalam pemanfaatan dan perambahan hutan

Sumber : Hasil analisis

Terakhir, yaitu Komuniti Luar, dengan tipe perilaku adaptasi *innovation*, memiliki deskripsi sikap : Komuniti Luar ialah kelompok dengan karakter *innovation*, yang selalu mencari cara baru agar dapat tetap beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosial yang baru. Kelompok ini menjalin hubungan baik dengan komunitas Baru, untuk mendapatkan kekuatan dan *authority* agar tujuannya sebagai pembaharu dan pembuka kesempatan ekonomi terwujud. Hubungan ini saling mendukung (*simbiosis mutualisma*) dalam melakukan gerakan sosial, berupa protes dan demonstrasi, terhadap kebijakan konservasi hutan dan satwa, dalam hal ini ialah perluasan dan penetapan batas Taman Nasional Tesso Nilo. Tabel 5.8 ialah deskripsi perilaku anomie pada komunitas Luar dan sikap dalam berhubungan dengan komunitas lainnya.

Tabel 6.8 Sikap komunitas Luar menurut perilaku adaptasinya (anomie)

Komuniti	Perilaku Adaptasi	Tujuan Budaya (<i>Cultural Goal</i>)	Cara yang Diterima (<i>Institutional Means</i>)	Sikap dalam hubungan dengan komunitas lain
IV Luar	Innovation	+	--	Komuniti Luar adalah kelompok dengan karakter <i>innovative</i> , yang selalu mencari cara baru agar dapat tetap beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosial yang baru. Kelompok ini menjalin hubungan baik dengan komunitas Baru, untuk mendapatkan kekuatan dan otoritas agar tujuannya sebagai pembaharu dan pembuka kesempatan ekonomi terwujud. Hubungan ini saling mendukung (<i>simbiosis</i>
		Komuniti Luar adalah kelompok pendatang, dari luar daerah dan dari etnis yang berbeda (etnis Batak). Kelompok ini adalah kelompok yang siap beradaptasi dengan keadaan alam dan sosial yang mereka datangi. Sikap kelompok pendatang adalah sikap menerima tujuan budaya dari masyarakat tempat mereka tinggal, agar mereka diterima di tempat yang baru.	Komuniti Luar, sebagai kelompok pendatang memiliki karakter pembaharu, yang selalu berupaya menemukan pilihan cara untuk dapat terus beradaptasi dengan tempat yang baru, dan agar dapat selalu meningkatkan kesejahteraannya.	

mutualisma) dalam melakukan gerakan sosial, berupa protes dan demonstrasi, terhadap kebijakan konservasi hutan dan satwa, dalam hal ini adalah perluasan dan penetapan batas Taman Nasional Tesso Nilo

Sumber : Hasil Analisis

6.4 MODEL SOSIALISASI KOMUNITAS

Berdasarkan analisis permasalahan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo bersama pelbagai pihak terkait, dirumuskan sebanyak 14 permasalahan pokok dalam pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo, yaitu :

- 1 Penetapan batas kawasan taman nasional dan pengakuan secara aktual oleh masyarakat sekitarnya.
- 2 Pemekaran desa baru sekitar taman nasional, dusun Bagan Limau menjadi desa, yang 95% wilayahnya berada dalam kawasan taman nasional.
- 3 Kurangnya koordinasi pelbagai pihak dalam penyelesaian masalah
- 4 Manajemen internal taman nasional belum optimal (*database/sistem informasi*, sumberdaya manusia, fasiliti penunjang tugas)
- 5 Rendahnya ekonomi masyarakat sekitar taman nasional
- 6 Belum efektifnya strategi komunikasi dan sosialisasi tentang fungsi Taman Nasional Tesso Nilo kepada pihak-pihak terkait
- 7 Tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan beberapa perusahaan
- 8 Pembalakan atau penebangan liar (*illegal logging*) oleh masyarakat sekitar, sebagai akibat dari pada tingginya permintaan kayu, rendahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kemiskinan di sekitar kawasan.
- 9 Pemanfaatan hasil hutan non-kayu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
- 10 Perburuan satwa secara liar untuk pelbagai kepentingan, sama ada oleh pemburu liar atau komuniti sekitar.

- 11 Perambahan kawasan hutan untuk kepentingan pemukiman maupun membuka atau meluaskan lahan kebun sawit
- 12 Kurangnya sosialisasi tentang fungsi kawasan konservasi kepada masyarakat
- 13 Konflik manusia dengan gajah, akibat lajunya pembukaan lahan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, pemukiman, jalan, dan lain-lain.
- 14 Kebakaran hutan, akibat pembukaan lahan dengan cara membakar.

6.9 Tabel Upaya Sosialisasi berdasarkan Tipe Komunitas

Tipe Komunitas	Perumusan Masalah yang dihadapi Komunitas	Identifikasi Prilaku Community (Adaptasi)	Upaya Sosialisasi kesepakatan sikap komunitas (internal /bonding):FGD Tahap 1	Upaya Sosialisasi menjembatani sikap antar komunitas (bridging): FGD Tahap II	Rekomendasi Sikap dan Kebijakan (Linking)
Asli	Kepemilikan lahan minim	Ritualism	Pendekatan informal dengan community leader	1.FGD dilakukan dengan bauran dari 4 community yang dibagi berdasarkan topik diskusi 2. FGD dilanjutkan dengan mempertemukan peserta dalam forum utama	Perlunya penguatan kelembagaan yang secara internal mampu mencegah terjadinya jual beli lahan secara illegal dan terjadinya konflik
	Kepedulian terhadap konflik kawasan hutan rendah		FGD yang terdiri dari beberapa klp (1 klp 5-7 org)	3.Mengidentifikasi fenomena yang dapat menjadi sumber dan rentan konflik 4. Menemukan solusi dan mendapatkan kesepakatan bersama dalam mencegah terjadinya konflik 5. Menjembatani	Dibentuknya lembaga yang berisikan perwakilan tipe-tipe community yang secara berkelanjutan melakukan pertemuan dalam mencegah timbulnya

				pandangan dari 4 tipe community terutama antara community asli - dalam vs baru - luar 6. Keterlibatan pengambil kebijakan (pemerintah daerah dan balai TNTN) dan lembaga masyarakat	konflik lahan
	Keinginan kepemilikan lahan tinggi tapi tidak diikuti dengan akses, sikap dan etos kerja		Menjawab pertanyaan : Kenapa tingkat kepedulian community terhadap konflik lahan rendah?		Membangun komunikasi antar community dan keterbukaan informasi tataguna lahan
	Tidak ada sikap streotype hanya ingin kesejahteraan yang lebih baik				Kebijakan konservasi tata guna lahan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Dalam	Kepemilikan lahan sedang	Conformity	Pendekatan informal dengan community leader		
	Pengelolaan untuk kebutuhan hidup		FGD yang terdiri dari beberapa klp (1 klp 7-10 org) dengan moderator dari community dan membaginya berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan pekerjaan		
	Memiliki keterikatan dan akses yang lebih baik dengan "oknum" penjual lahan (informal & formal leader)		Menjawab pertanyaan : bagaimana pandangan community terhadap pendatang ?		
	Menguasai cara dan sarana sehingga mampu berkembang		Menjadikan community type ini sebagai basis dalam mengatasi konflik dan jual		

	dibandingkan community asli		beli lahan secara ilegal		
	Streotype terhadap etnis pendatang				
Baru	Memiliki otoritas sebagai bagian dari masy. Adat ataupun aparatur pemerintah desa	Rebellion innovation	Pendekatan formal dan informal dengan community leader		
	Masyarakat adat yang berontak dalam mencapai tujuan dengan melegalkan tindakan jual beli lahan		FGD yang terdiri dari beberapa klp (1 klp 7-10 org)		
	Menggunakan identitas budaya sebagai pembenaran dengan pendekatan kekerasan		Menjawab pertanyaan : bagaimana pandangan community terhadap jual beli lahan secara ilegal dan kebijakan lahan yang ditetapkan pemerintah?		
	Streotype ditujukan terhadap pemerintah dan kebijakan konservasi yang menghalangi tujuan community ini		Pendekatan FGD difokuskan kepada upaya pencegahan penyalahgunaan otoritas dan sanksi hukum. Menjadikan community ini sebagai kelompok yang paling berperan dalam konflik lahan		
Luar	Adapatasi	innovation	Pendekatan		

	tinggi		informal dengan community leader		
	Menjalin hubungan baik dengan community baru untuk memperoleh kekuatan dan otoritas dalam mencapai tujuan		FGD yang terdiri dari beberapa klp (1 klp 7-10 org) dengan moderator dari community dan membaginya berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan pekerjaan		
	Streotype : melakukan demonstrasi dan protes terhadap kebijakan konservasi (simbiosis mutualime dengan community baru)		Menjawab pertanyaan : bagaimana pandangan community terhadap kebijakan konservasi ?		

Gambar 6.2
Model Upaya Sosialisasi

